



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Koto Tuo/07 Agustus 1968, Umur 56 Tahun, NIK: XXX Agama Islam, Pendidikan Tidak tamat SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dengan domisili elektronik email: XXX@gmail.com, No. Hp. XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Koto Tuo/ 05 Maret 1961, Umur 63 Tahun, NIK:-, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, dengan Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Min, tanggal 7 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 07 Mei 1984 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 15 Mei 1984, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No.187/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah pondok Tergugat di Koto Tinggi selama lebih kurang 13 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke rumah kediaman bersama selama lebih kurang 3 tahun sampai berpisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

4.1. ANAK 1, tempat/ tanggal lahir Koto Tuo/ 13 September 1986, umur 38 tahun, NIK: 1306051309860001, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SD, sudah menikah;

4.2. ANAK 2, tempat/tanggal lahir Koto Tuo/ 22 Oktober 1988, umur 36 tahun, NIK: 1306052210880001, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir tidak tamat SD, sudah menikah;

4.3. ANAK 3, tempat/tanggal lahir Koto Tuo/ 25 Juli 1990, umur 34 tahun, NIK: 1306052507900001, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir tidak tamat SD, sudah menikah;

4.4. ANAK 4, tempat/ tanggal lahir Koto Tuo/ 15 Juni 1992, umur 32 tahun, NIK: 1306051506920001, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir tidak tamat SD, sudah menikah;

5. Bahwa sejak tahun 2001, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

5.1. Tergugat seringkali mengeluarkan kata-kata kasar dan sering memanggil Penggugat dengan panggilan yang kurang pantas, seperti memanggil Penggugat dengan panggilan "anjing";

5.2. Faktor ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah kepada Penggugat. Jika Penggugat memiliki uang, Tergugatlah yang sering meminta uang kepada Penggugat;

5.3. Tergugat merupakan sosok suami yang pelit dan perhitungan kepada Penggugat;

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No.187/Pdt.G/2024/PA.Min



5.4. Tergugat pernah melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga (KDRT) kepada anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2002, permasalahan disebabkan karena Penggugat yang sedang panen jahe di kebun milik Penggugat dan Tergugat yang mengetahui bahwa Penggugat sedang panen meminta uang hasil panen jahe kepada Penggugat. Penggugat memberikan uang tersebut kepada Tergugat dan mengatakan kepada Tergugat agar jangan mengambil semua uang hasil panen dan menyisakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat. Akan tetapi Tergugat yang sudah tamak langsung mengambil seluruh uang hasil panen tersebut dan Tergugat juga membawa orang untuk memanen seluruh jahe di kebun milik Penggugat. Penggugat yang mengetahui kalau Tergugat memanen seluruh jahe milik Penggugat lalu meminta uang hasil penjualan jahe tersebut kepada Tergugat namun Tergugat menolak untuk memberikan uang tersebut. Penggugat yang merasa tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama. Keesokan harinya Penggugat mendengar dari orang kampung Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi secara Agama (*sirri*) dengan seorang wanita bahkan Tergugat berbohong dan mengatakan kepada istri *sirri* Tergugat bahwa Penggugat sudah meninggal dunia dan anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada di bawah asuhan kakak Penggugat. Semenjak itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 22 tahun lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tahun 2002 hingga sekarang selama lebih kurang 22 tahun, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah anak Penggugat di Jorong Koto Tinggi, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No.187/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertempat tinggal di rumah adik Tergugat di Jorong Koto Tinggi, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 22 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum ada usaha untuk melakukan perdamaian karena Penggugat merasa tidak tahan dengan sikap Tergugat dan Tergugat juga sudah menikah dengan wanita lain;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No.187/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor: XXX tanggal 17 Mei 2012, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam. Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 15 Mei 1984, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Hakim diberi kode (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI.** Saksi adalah tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No.187/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan mereka berpisah. Saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak ada dilakukan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi disebabkan tidak ada orang lain yang mengetahui tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;

Bahwa untuk melengkapi alat-alat bukti Penggugat, Hakim karena jabatannya membebankan kepada Penggugat untuk melakukan sumpah *suppletoir* (tambahan) di depan persidangan, dan Penggugat menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* yang dibebankan kepadanya;

Bahwa untuk pelaksanaan sumpah dimaksud, Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 6 November 2024 Nomor 187/Pdt.G/2024/PA. Min yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menetapkan, memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, telah mengucapkan sumpah;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No.187/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat datang menghadap ke persidangan, Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat. dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No.187/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jawaban dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat telah dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian dan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2015 bagian Rumusan Kamar Agama Poin 3 menyebutkan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian (Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) sedang pemeriksaan perkara selain perceraian harus menunjukkan adanya alas hak dan tidak melawan hukum (Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg). Oleh karenanya kepada Penggugat tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat beralamat di wilayah Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, menurut penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Maninjau;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No.187/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa satu orang saksi Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa satu saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Hakim menilai satu orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi tersebut mengetahui sendiri akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah selama 22 (dua puluh dua) tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Penggugat hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab atau alasan timbulnya perpisahan Penggugat dan Tergugat, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No.187/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Hakim menilai keterangan saksi tersebut baru bernilai bukti permulaan karena belum mencapai batas minimal pembuktian, maka harus dilengkapi dengan bukti lain untuk dapat membuktikan dalil yang harus dibuktikannya. Oleh sebab itu untuk melengkapi bukti yang sudah ada, Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan sumpah *suppletoir* (tambahan) di depan persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 1940 dan 1941 ayat (1) KUHPperdata;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekitar 22 (dua puluh dua) tahun terakhir, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No.187/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No.187/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak bain shugra, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1446 Hijriah oleh **Milda Sukmawati, S.H.I.**, Hakim pada Pengadilan Agama Maninjau, putusan tersebut

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No.187/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Sanya Amalya Rizqi, S.H.I.,M.A** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I.,M.A

Milda Sukmawati, S.H.I.

Perincian biaya:

11. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	42.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Salinan putusan ini untuk kali diberikan kepada dan atas permintaan....., pada tanggal dalam keadaan berkekuatan hukum.

Plh. Panitera Pengadilan Agama Maninjau

Sanya Amalya Rizqi, S.H.I.,M.A.

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No.187/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)